



Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale

Mappasiarekeng Procession in The Mating Tradition of the Bugis People in Ajangale

Usman

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jln Amal Bakti No.8 Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Usman01@iainpare.ac.id

Kaharuddin

KUA Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

Jln Poros Bone-Sengkang KM. 48 Kel. Pompanua

kaharuddinmaming@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 8 September 2022</p> <p>Revisi I 24 September 2022</p> <p>Revisi II 29 September 2022</p> <p>Disetujui 21 Oktober 2022</p>	<p>Artikel ini membahas prosesi <i>mappasiarekeng</i> yang khas dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Ajangale. Kajian ini bersifat kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data diawali dengan observasi, kemudian dilakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada informan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui fungsi prosesi <i>mappasiarekeng</i> dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis yang khas dilakukan di wilayah Ajangale Kabupaten Bone. Prosedur analisis dilakukan yakni diawali dengan memaping data, kemudian menafsirkan, dan menyajikannya hingga mencapai kesimpulan. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa, prosesi <i>mappasiarekeng</i> merupakan bahagian penting yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale yang keberadaannya masih bertahan hingga dewasa kini. Prosesi <i>mappasiarekeng</i> merupakan sebagai bahagian dari tradisi perkawinan, yang dasarnya tidak diatur secara formal dalam syariat Islam. Namun, dalam tradisi suku Bugis di Ajangale kegiatan ini menjadi tahapan yang wajib dilaksanakan menurut adat-istiadat masyarakat. Adapun fungsi <i>mappasiarekeng</i> bagi masyarakat Bugis di Ajangale yaitu memosisikannya sebagai tahap penguatan atas kesepakatan hal-hal yang telah diputuskan pada <i>mappettuada</i> (lamaran) yang telah dilakukan sebelumnya, mencakup: <i>tanra esso</i> (penentuan hari akad), <i>dui menre’dui balanca</i> (uang belanja), <i>sompa</i> (mahar), dan hal-hal lainnya. Fungsi lain <i>mappasiarekeng</i> yaitu tercapainya mufakat, menciptakan suasana kekeluargaan, serta menciptakan rasa kebersamaan antara keluarga kedua belah pihak.</p> <p>Kata Kunci: Bugis, <i>Mappasiarekeng</i>, Perkawinan, Prosesi</p> <p><i>This article discusses the mappasiarekeng procession typical in the mating tradition of the Bugis people in Ajangale. This study is qualitative which is</i></p>

presented descriptively analytically. Data collection techniques begin with observation, then observations and interviews are carried out directly to informants. This study was conducted to determine the function of the mappasiarekeng procession in the typical Bugis community marriage tradition carried out in the Ajangale area of Bone Regency. The analysis procedure is carried out, which begins with chipping the data, then interpreting, and presenting it until it reaches a conclusion. The results of the research achieved show that the mappasiarekeng procession is an important part carried out by the Bugis community in Ajangale District whose existence still survives today. The mappasiarekeng procession is part of the marriage tradition, which is not fundamentally regulated formally in Islamic law. However, in the tradition of the Bugis tribe in Ajangale this activity is a stage that must be carried out according to the customs of the community. The function of mappasiarekeng for the Bugis community in Ajangale is to position it as a stage of strengthening the agreement on things that have been decided on the mappettuada (proposal) that has been done before, including: *tanra esso* (determination of the contract day), *dui menre/dui balanca* (spending money), *sompa* (dowry), and other things. Another function of mappasiarekeng is to reach consensus, create a family atmosphere, and create a sense of community between the families of both parties.

Keywords: Bugis, Mappasiarekeng, Marriage, Procession

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan hasil dari cipta, karsa, serta rasa manusia. Oleh karena itu, tradisi berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan yang dialami oleh manusia merupakan suatu kepentingan, dan tradisi diciptakan oleh dan untuk manusia. Tradisi berkembang sejalan dengan dinamika hidup seseorang menjadi kompleks, dan menjadi bagian dari warisan masyarakat. Seseorang mampu memengaruhi budaya, memberikan peluang terjadinya perubahan budaya (Setiadi, 2008). Budaya yang beragam merupakan harta kekayaan bangsa Indonesia harus selalu dijaga dan dilestarikan secara turun temurun. Keberagaman budaya itu mewakili kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini akan menjadi modal dasar terhadap pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone disebut juga *mappabbotting*, maksudnya menyelenggarakan prosesi perkawinan.

Selain itu, terdapat istilah *siala* dalam perkawinan, dalam Bahasa Bugis *siala* disebut mendapatkan pasangan secara sah. Jadi, Perkawinan merupakan ikatan timbal balik antara lawan jenis untuk membangun kemitraan hidup bersama. Sedangkan untuk perjodohan disebut *siabbineng* yang berasal dari kata *bine* yang berarti benih padi yang ditaburkan di sawah. Dalam bahasa Bugis, awalan “ma” menjadi *bine* menjadi *mabbine* berarti menabur benih. Kata *bine* atau *mabbine* memiliki bunyi dan makna yang sama dengan kata *baine* (istri) atau *mabbaine* (beristri). Jadi dalam konteks ini, *siabbineng* berarti menanam benih di rumah tangga (Hadikusuma, 1995).

Perkawinan merupakan perwujudan Ijab Kabul sebagai perbuatan yang halal bagi lawan jenis, sesuai dengan perintah Allah swt. Terlepas dari kenyataan bahwa perkawinan dalam Islam adalah ibadah, seorang perempuan yang menjadi istri sah adalah hadiah dari Allah untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Isteri secara khusus dituntut pada

prosesi keagamaan dengan akad nikah (Syarifuddin, 2006). Menikah dalam naungan cinta dan suka cita ilahi adalah tanda terjaminnya kelangsungan eksistensi manusia di bumi dan memiliki keturunan yang dapat yang dapat hidup bahagia di akhirat.

Hilman dalam (Latif, 2006) mengemukakan bahwa perkawinan bagi masyarakat hukum adat tidak hanya menandakan bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk tujuan memperoleh keturunan, membentuk dan memelihara kehidupan keluarga dalam rumah tangga, tetapi juga pengikatan hukum kedua belah pihak keluarga. Perkawinan adalah menjalin hubungan keluarga yang lebih dekat untuk saling membantu, saling mendukung hubungan keluarga dalam keharmonisan serta kedamaian.

Faktanya masyarakat Bugis adalah pemeluk agama Islam terbesar, sehingga perkawinan bukan hanya hubungan fisik antara suami dan isteri, tetapi juga hubungan keluarga. Hubungan kedua pihak antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang lebih kuat untuk mencapai kehidupan bahagia. Menurut Muhammad Azzam, dari kehidupan cinta antara suami dan isteri, kebaikan ini diturunkan dari kedua belah pihak kepada semua keluarga, bersatu dalam segala hal, saling membantu dalam kebaikan dan waspada terhadap semua kejahatan. Selain itu, perkawinan melindungi seseorang dari kehancuran hawa nafsu (Azzam, 2009).

Miftah Faridl mengatakan bahwa seperti yang diketahui publik, perkawinan bukan sekadar hasrat biologis. Al Qur'an dan hadis menggambarkan perkawinan sebagai bentuk ibadah yang ditasbihkan oleh

Allah swt. Hikmah bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya sangat besar dan memiliki banyak manfaat. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa perkawinan memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat (Faridl, 1999). Adapun diri mereka sendiri, orang yang sudah menikah memiliki pemikiran yang yang jauh ke depan. Jika dia tidak suka berpikir keras tentang hal-hal, maka setelah menikah semangatnya akan selalu serius.

Perkawinan merupakan kehidupan sosial yang sangat penting dalam adat-istiadat masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, adanya hubungan suami-istri bagi laki-laki dan perempuan tanpa dilaksanakan prosesi perkawinan merupakan perbuatan yang sangat memalukan atau merusak harga diri (*mappakasiri*'). Perbuatan yang dianggap merusak harga diri (*mappakasiri*') oleh masyarakat Bugis tidak hanya dianggap sebagai beban hidup bagi keluarga kecil yang terlibat, akan tetapi merupakan perbuatan merusak harga diri (*siri*') yang ditanggung oleh seluruh keluarga.

Kegiatan keagamaan dan budaya dapat ditemukan suatu kesamaan dalam upacara perkawinan di tengah masyarakat, hanya berbeda dalam prosesi khidmatnya. Dalam ajaran Islam telah memberikan ketentuan agar pelaksanaan upacara tersebut tidak bertentangan dan dianggap keluar dari jalur ajaran Islam. Namun, apabila proses perkawinan dari upacara tersebut pada tatanan kenyataan dalam masyarakat, telah terjadi perubahan yang tidak sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, hal ini tidak lain adalah akibat adanya pengaruh dan tuntunan tradisi

atau adat yang dianut oleh masyarakat (Syarifuddin, 2006). Budaya perkawinan dalam masyarakat Bugis diatur secara kultural dan religi menjadi sebuah arak-aeakan atraktif yang penuh dengan tata karma, sopan santun dan saling menghormati. Tata cara diatur mulai dari pakaian yang digunakan dan diakhiri dengan tahapan pelaksanaan budaya perkawinan. Semuanya memiliki arti dan makna. (Latif, 2006).

Perkawinan masyarakat Bugis merupakan hal yang begitu penting bagi kehidupan. Baik secara prosesnya, susunan upacara perkawinan tidak dapat terlepas dari budaya atau tradisi yang berlaku, yang masih dianut masyarakat Bugis. Sistem perkawinan masyarakat Bugis dikenal sebagai sistem perkawinan yang baik karena memiliki beberapa pengaturan yang sangat panjang dan persyaratan yang sangat ketat. Semua itu tidak terlepas dari budaya *siri'* yang diperkuat oleh masyarakat Bugis (Nuruddin, 2022). Adat Bugis mengharuskan beberapa langkah dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, termasuk proses *mappasiarekeng*.

Mappasiarekeng dilakukan setelah acara lamaran, prosesi *mappasiarekeng* dapat juga disebut sebagai proses pertunangan. Dimana pada acara ini dilakukan pertemuan dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan dengan tujuan untuk membicarakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya dan proses pemantapan kesepakatan bersama. Karena sejalan pula dengan ajaran Islam yang mementingkan musyawarah dan negosiasi.

Mappasiarekeng dalam masyarakat Bugis memiliki makna mengikat dengan kuat, hal ini

dimaksudkan untuk menjadi komitmen yang kuat antara hubungan pihak laki-laki dan pihak perempuan terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahapan ini, akan dibicarakan secara serius segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan seperti penentuan hari akad nikah (*tanra esso*), uang panai'/uang untuk belanja (*dui menre'/dui balanca*), dan mahar (*sompa*) dari pihak laki-laki. Pada proses perkawinan dimana keluarga lebih banyak berkumpul, maka disahkan dan diinformasikan ulang sebelum acara akad nikah dimulai. Apabila masih ada sisa dari hasil kesepakatannya, maka diserahkan sepenuhnya pada saat itu juga. Karena masyarakat bugis di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone masih menerapkan tradisi memberikan mahar sepenuhnya pada hari proses akad nikah akan dilaksanakan.

Mahar atau biasa disebut *sompa* merupakan pemberian harta atau uang dari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan sebagai syarat sah dalam akad nikah. Pada saat akad nikah dilangsungkan, maka jumlah isi *sompa* diucapkan oleh mempelai laki-laki. Jumlah isi *sompa* atau mahar pada masyarakat Bugis Bone berbeda tingkatan, disesuaikan dengan tingkat sosial atau pertalian antara bangsawan dengan bukan bangsawan (*tau sama'*) (Latif, 2006). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat perlu untuk dilakukan penelitian secara sistematis dan mendalam yang berkaitan dengan budaya *mappasiarekeng* pada perkawinan Bugis di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Kajian Pustaka

Dalam artikel ini, peneliti mengkaji dari kajian sebelumnya untuk

menguatkan keberhasilan pada penelitian ini, diantaranya adalah;

Buku karya Syarifuddin Latif yang berjudul *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* telah menguraikan bahwa *mappasiarekeng* sama halnya dengan *mappettu ada* (memutuskan kata sepakat).

Kajian pada penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan *mappasiarekeng* pada masyarakat Ajangale yang dilakukan pada hari akad nikah akan dilangsungkan. *Mappasiarekeng* ini menjadi khas dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Ajangale.

Metode Penelitian

Kajian penelitian ini bersifat kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data diawali dengan observasi, kemudian dilakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada informan. Adapun prosedur analisis yang dilakukan yakni diawali dengan memaping data, kemudian menafsirkan, dan menyajikannya hingga mencapai kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada prosesi *mappasiarekeng* yang khas dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosesi *mappasiarekeng* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



Gambar 1: Peta administrasi Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

PEMBAHASAN

Prosesi Pelaksanaan *Mappasiarekeng*

Tradisi bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi opini, makna dan kenangan yang terkandung dalam diri manusia. Tradisi meliputi adanya kepercayaan, norma, dan nilai. Ini semua adalah tahap pertama merasakan perbedaan dalam wacana. Budaya memengaruhi perilaku manusia, karena setiap orang menunjukkan budayanya ketika bertindak, termasuk membuat prediksi atau ekspektasi tentang orang lain atau perilakunya. Budaya mengacu pada karakteristik kelompok orang, bukan hanya individu. Budaya adalah warisan tradisi yang diturunkan dari generasi tua kepada penerusnya. Budaya dapat dipelajari dan diajarkan sepanjang hidup seseorang. Tidak ada yang dilahirkan dengan budaya, akan tetapi dapat dipelajari saat seorang anak tumbuh dewasa. Manusia sejak lahir dapat belajar sebagai bentuk pembawaan sosial yang dimiliki. Manusia ketika ingin mempelajari budaya, salah satu bentuknya adalah dengan mempelajari warisan sosial kelompok masyarakat yang tergabung dalam budaya tertentu (Liliweri, 2009).

Herskovits dalam (Nuruddin, 2022) mengemukakan bahwa budaya merupakan bagian dari lingkungan hidup buatan. Prosesi *mappasiarekeng* merupakan salah satu bagian diantara perkawinan kemudian diciptakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale. Prosesi *mappasiarekeng* ini selalu dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale. Masyarakat memiliki rasa yang tinggi dengan tradisi serta proses pelaksanaan *mappasiarekeng* sebagai warisan orang-orang terdahulu.

Penelitian yang dihasilkan dalam prosesi *mappasiarekeng*, bahwa pelaksanaan perkawinan dikatakan sah apabila telah melaksanakan beberapa prosesi yang dijalankan sesuai syariat Islam. Masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale menganggap sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan prosesi yang dijalankan dan berdasarkan ritual tradisi yang telah ditetapkan dan tentu tidak lepas dari ajaran Islam.

Tradisi ini tidak lepas dari fungsi-fungsi, dimana tradisi itu merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Mappasiarekeng merupakan salah satu rangkaian acara dalam prosesi perkawinan adat Bugis Bone, sehingga kegiatan ini tidak pernah terputus dan selalu dilakukan dalam setiap kegiatan perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena tradisi adalah manusiawi, karena tradisi merupakan hasil ciptaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan lahir dari kehidupan bermasyarakat. Namun, manusia yang hidup bermasyarakat itu berpencar ke berbagai pelosok dunia,

sehingga budaya yang ditimbulkan juga bermacam-macam (Alfan, 2013).

Maka dari itu, setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda. Daerah memiliki nilai yang berbeda dimana setiap masyarakat memaknai dari tradisi itu sendiri. Setiap tradisi memiliki makna dan tujuan dari proses pelaksanaannya. Karena ketika tradisi tidak memiliki tujuan dan fungsi dalam setiap pelaksanaannya, maka sama halnya ketika melakukan kegiatan akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut.

Dari tradisi inilah yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pada masyarakat Bugis di Kecamatan Ajangale. Kebiasaan mengacu pada perilaku seseorang yang dalam tindakannya selalu ingin melakukan sesuatu yang biasa baginya. Amalan yang dianggap baik diakui dan diamalkan oleh orang lain di masyarakat. Kebiasaan juga merupakan tindakan yang memungkinkan seseorang menjadi anggota masyarakat dan lebih dikenal oleh orang lain. Dengan begitu mendalam adanya pengakuan atas kebiasaan seseorang sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan (Soekanto, 2010).

Perwujudan suatu tradisi memiliki makna dan arti penting seperti prosesi *mappasiarekeng* yang merupakan wujud tradisi sebagai suatu komplek ide, gagasan, norma, nilai, peraturan serta yang lainnya. Prosesi *mappasiarekeng* ini merupakan tradisi yang diawali oleh ide, gagasan masyarakat Bugis Kecamatan Ajangale yang kemudian menjadi tradisi yang memiliki nilai dan fungsi

Hamzah Latif selaku Imam Desa Telle Kecamatan Ajangale

mengemukakan bahwa dalam budaya Bugis Bone khususnya di Kecamatan Ajangale, untuk melaksanakan suatu perkawinan, *mappasiarekeng* harus dilakukan sebab prosesi *massuro/madduta* (melamar) belum dianggap secara sah selaku satu jalinan kedua belah pihak. Olehnya itu, keputusan bicara pada waktu *madduta/massuro* (melamar), dibandingkan dengan yang memiliki kebiasaan tidak terikat, belum disimpul atau masih terbungkus sehingga dapat dibuka. Olehnya itu, dalam kegiatan *mappasiarekeng* diadakan janji yang kokoh antara kedua belah pihak antara laki-laki dengan perempuan yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun.

Mappasiarekeng berarti mengikat dengan kuat. Artinya, kedua belah pihak membuat komitmen yang kuat bersama, berdasarkan kesepakatan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan akan diputuskan pada tahap ini. seperti penentuan hari (*tanra esso*), uang panai'/uang belanja (*dui menre'/dui balanca*), dan mahar (*sompa*). Pada proses perkawinan dimana keluarga lebih banyak berkumpul, maka disahkan dan diinformasikan ulang sebelum acara akad nikah dimulai. Apabila masih ada sisa dari hasil kesepakatannya, maka diserahkan sepenuhnya pada saat itu juga. Karena masyarakat bugis di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone masih menerapkan budaya memberikan mahar sepenuhnya pada hari proses akad nikah akan dilaksanakan. Pada pelaksanaan *mappasiarekeng*, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mengundang seluruh anggota keluarga, kerabat, masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan *mappasiarekeng*. Selain

melakukan pengikatan janji, kegiatan *mappasiarekeng* juga berupa pengumuman kepada keluarga, kerabat, dan seluruh hadirin.

Menurut Abdul Hafid salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Ajangale, pada prosesi *mappasiarekeng* sudah tidak terdapat lagi perselisihan anggapan karena sebenarnya sudah diselesaikan seluruh sesuatunya sebelum kegiatan dilaksanakan. Olehnya itu, kegiatan *mappasiarekeng* ini akan dipimpin oleh dua pembicara yang dari kedua belah pihak. Pada masyarakat Bone khususnya Kecamatan Ajangale, kegiatan *mappasiarekeng* dulu dan sekarang dilakukan secara diskusi antara pembicara pihak laki-laki dengan pembicara pihak perempuan. Dimana pada awal pertemuan, sebelum kegiatan *mappasiarekeng* dimulai dengan sebagian dialog antara perwakilan tuan rumah (dari pihak perempuan) dengan tamu (dari pihak laki-laki) menggunakan bahasa Bugis (*Bahasa ugi'*) khas Bone yang halus dan penuh makna.

Pada acara *mappasiarekeng* dipaparkan kembali segala hal yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan perkawinan yang disampaikan oleh perwakilan antara dua belah pihak selaku pembicara utama seperti *tanra esso*, *dui menre'/dui balanca*, dan *sompa*.

1. *Tanra esso* (penentuan hari akad nikah)

Penentuan hari akad nikah sangat penting untuk menentukan puncak acara atau hari perayaan perkawinan dengan mempertimbangkan segala faktor, baik dari kesempatan yang dianggap senggang bagi keluarga secara umum maupun tidak adanya kendala. Apabila ada diantara dari

pihak keluarga laki-laki maupun perempuan sebagai petani, maka mereka akan mengatur hari baik setelah panen. Apabila lamaran sudah berlaku pada saat musim tanam, maka lazimnya waktu yang ditentukan adalah hari setelah tanam atau setelah panen. Selain itu, juga dipikirkan dengan baik-baik hari kelahiran perempuan karena yang lebih dominan memutuskan waktu dan hari prosesi pesta perkawinan yaitu pihak perempuan. Meskipun masih ada beberapa perihal lain menjadi pertimbangan dalam memutuskan hari pelaksanaan prosesi pesta perkawinan, seperti kondisi pihak perempuan setelah acara akad nikah dilaksanakan. Dimana beberapa kondisi perempuan harus diketahui baik dalam kondisi bersih, ataupun tidak dalam menghadapi masa haidnya. Inilah salah satu alasan mengapa hari baik prosesi perkawinan dipercayakan kepada pihak perempuan (Latif, 2006).

2. *Dui menre'/dui balanca* (uang panai'/uang belanja)

Dui menre'/dui balanca (uang panai'/uang belanja) merupakan syarat yang mengikat dapat berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan. *Dui menre'/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) adalah biaya yang menjadi sesuatu keharusan dari calon mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan dan orang tuanya dengan tujuan membiayai semua hal yang bersangkutan dengan prosesi pesta perkawinan. Jumlah uang belanja, ditentukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu acara *massuro/madduta* (melamar) dan setelah lamaran diterima yang dipersaksikan ketika acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dan menyerahkan sebelum prosesi akad nikah dan pesta perkawinan. Akan

tetapi, pada dasarnya penyerahan *Dui menre'/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) diserahkan pada saat kegiatan *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*, sehingga kegiatan tersebut sering juga disebut *mappenre dui balanca* (menaikkan uang belanja) (Latif, 2006).

Dui menre'/dui balanca (uang panai'/uang belanja) dikalangan masyarakat Bugis Bone khususnya di Kecamatan Ajangale sangat sensitive sebagai tanda diterima atau ditolak suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Bahkan *dui menre'/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) menjadi tolak-ukur dari strata sosial calon mempelai perempuan serta menjadi ukuran untuk belajar kesehariannya. Namun demikian, jumlah *dui menre'/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3. *Sompa* (mahar)

Sompa atau biasa disebut sebagai mahar dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan untuk memenuhi syarat sahnya akad nikah yang dapat berupa uang atau harta yang lain. Jumlah *sompa* diucapkan oleh mempelai laki-laki pada waktu sacral yaitu saat akad nikah dilangsungkan, jumlah *sompa* atau mahar pada masyarakat Bugis Bone bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan strata sosial atau tingkat bangsawan atau bukan bangsawan (*tau sama'*) (Latif, 2006).

Jika seluruh hal yang bersangkutan dengan kegiatan *mappasiarekeng* sudah berakhir dijelaskan oleh pembicara utama yang dipercaya, maka kegiatan *mappasiarekeng* dianggap selesai.

Kemudia dilanjutkan penyerahan sisa *dui menre/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) serta cincin pengikat (*cicing passio*) dari keluarga laki-laki kepada mempelai perempuan, serta dapat diperlihatkan kepada keluarga atau tamu yang lain sebagai penanda bahwa benda/harta itu adalah tanda yang dijanjikan.

Abdul Hafid salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Ajangale mengemukakan bahwa pada saat penyerahan *dui menre/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) tidak diserahkan semuanya melainkan disisakan sebagian. Sebagian *dui menre/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) yang belum diserahkan akan diserahkan pada hari akan berlangsungnya akad nikah dengan tujuan agar calon mempelai laki-laki tidak datang dengan tangan kosong.

Setelah acara *mappasiarekeng* berakhir, tidak ada pihak yang dapat mengingkari janji, melainkan terdapat hal-hal yang terjalin hubungan baik diantara pihak keluarga. Karena ketika terdapat yang mengingkari janji, terjadi kesalahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga laki-laki, maka demikian merupakan permasalahan *siri'* (malu/harga diri) untuk masyarakat Bugis khususnya masyarakat Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.



Gambar 2: Prosesi Pelaksanaan Mappasiarekeng di Kecamatan Ajangale

Tujuan Prosesi Mappasiarekeng

Mappasiarekeng memiliki tujuan untuk menguatkan kembali hasil keputusan/sepakat antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan pada waktu kegiatan melamar (*madduta/massuro*). Olehnya itu, pada waktu kegiatan melamar (*madduta/massuro*), lamaran laki-laki dipastikan dapat diterima oleh pihak perempuan, maka pada kegiatan *mappasiarekeng* dijelaskan kembali hasil kesepakatan dengan merundingkan hal-hal yang terkait dengan prosesi perkawinan. Sehingga pihak laki-laki dan perempuan tidak dapat menolak serta membatalkan hasil kesepakatan setelah kegiatan *mappasiarekeng* dilaksanakan atau telah selesai. Dengan demikian, pihak perempuan tidak dapat menarik kembali penerimaan lamarannya, begitupun pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamaran yang dilakukan.

Hamzah L selaku Imam Desa Telle Kecamatan Ajangale mengemukakan bahwa kegiatan *mappasiarekeng* adalah prosesi paling terakhir pada tahap peminangan menurut adat Bugis Bone khususnya masyarakat Kecamatan Ajangale. Oleh sebab itu, *mappasiarekeng* pada dasarnya adalah kegiatan yang bertujuan memperlihatkan pemberitahuan kesepakatan guna melangsungkan prosesi perkawinan antara dua belah pihak. Pada prinsipnya hal ini tidak melanggar ajaran Islam, karena Islam juga mengikuti kesepakatan antar sesama Muslim dan larangan berbuat ingkar.

Menurut Abdul H salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Ajangale, kendatipun *mappasiarekeng* tidak diatur secara normal dalam ajaran

Islam, namun dalam tradisi suku Bugis. Kegiatan *mappasiarekeng* sebagai salah satu prosesi yang harus dilaksanakan, karena pada proses inilah dibicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses penerapan perkawinan, ialah *tanra esso, dui balanca/dui menre, sompa*, dan hal lain yang terkait dengan prosesi penerapan perkawinan sebelum akad nikah.

Fungsi-fungsi Dalam Prosesi Mappasiarekeng

Prosesi pelaksanaan *mappasiarekeng* pada masyarakat kecamatan Ajangale merupakan hubungan antara individu yang bisa menilai, menafsirkan dan bertindak sehingga pelaksanaan *mappasiarekeng* ini mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat kecamatan Ajangale. Penelitian yang dilakukan dalam prosesi *mappasiarekeng* di kecamatan Ajangale terdapat fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya, yaitu tercapainya mufakat, menciptakan suasana kekeluargaan serta menciptakan rasa kebersamaan antara kedua belah pihak.

1. Fungsi mufakat

Mufakat menurut Pratiwi dalam (Irda Yusepa, Wilodati, 2022) merupakan suatu kegiatan berunding dengan tujuan memecahkan masalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Mufakat bukanlah masalah yang baru di tengah masyarakat Indonesia, melainkan jati diri bangsa yang sudah melekat pada diri masyarakat Indonesia. Begitu pula dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan yaitu dengan menggunakan musyawarah. Dengan kata lain mufakat suatu bentuk dari pendewasaan diri dalam upaya menyelesaikan masalah, sebab di

dalam mufakat kita dapat mengetahui dan menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu maupun golongan. Jadi, melakukan mufakat adalah sebagai bentuk untuk menyelesaikan rangkaian keputusan acara perkawinan sebelum akad nikah berlangsung. Maka segala bentuk dari mufakat yang belum diselesaikan maka diselesaikan pada kegiatan *mappasiarekeng*.

2. Fungsi kekeluargaan

Fungsi dalam kekeluargaan memiliki pendekatan teori seperti teori interaksi sosial, dimana interaksi sosial itu sendiri merupakan proses yang melibatkan hubungan timbal balik atau interaksi baik dengan tindakan maupun komunikasi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau melibatkan berbagai segi kehidupan. Dalam interaksi sosial itu sendiri terdapat juga simbol, yang mana simbol diartikan sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya (Adang, 2013). Fungsi kekeluargaan juga dapat difungsikan sebagai kegiatan silaturahmi antar keluarga. Dari teori interaksi sosial ini menjadi proses sosial asosiatif, dimana sosial asosiatif ini mengarah pada kesatuan, kerjasama dan pendekatan. Dalam teori ini, mengungkapkan bahwa keluarga dapat melakukan interaksi dengan keluarga lainnya melalui komunikasi, dimana komunikasi tersebut merupakan bagian dari interaksi sosial.

3. Fungsi rasa kebersamaan

Kebersamaan Menurut Bednar dan Kaul dalam (D, Dasuki & W.J.W, 2022) adalah suatu hal yang bisa membangunkan terhadap lingkungan

kita, bagaimana yang sekiranya bisa nyaman dan juga tenang meskipun belum kenal sekalipun. Dalam sebuah kebersamaan akan melahirkan yang namanya ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh seseorang, hal tersebut yang bisa kita nyaman dengan segala sesuana serta bisa membuka pikiran kepada yang sudah terbiasa bersama. Dalam kebersamaan kita seakan mempunyai makna yang tidak bisa kita lupakan karena hal tersebut yang selalu dirindukan oleh sebagian teman atau sahabat.

Nilai kebersamaan merupakan upaya untuk menjalin adanya kerjasama, saling menghargai, saling berbagi dan selalu hidup bersama. Nilai kebersamaan ini baik dari keluarga pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana masyarakat Bugis memiliki *falsafah* seperti *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, *Sipakainge*. Dengan menerapkan nilai falsafah ini, maka kegiatan *mappasiarekeng* sangat erat demi terciptanya hasil bersama yang telah disepakati sebelumnya.

PENUTUP

Prosesi *mappasiarekeng* merupakan salah satu bahagian penting yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di kecamatan Ajangale yang keberadaannya masih bertahan hingga dewasa kini. Dimana proses *mappasiarekeng* ini selalu dilaksanakan secara turun temurun karena masyarakat Kecamatan Ajangale masih sangat menjunjung tinggi yang namanya suatu tradisi dan proses pelaksanaannya pun tidak luntur dan masih menggunakan proses pelaksanaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bugis terdahulu. Proses *mappasiarekeng* merupakan sebagai bahagian dari tradisi

perkawinan, yang dasarnya tidak diatur secara formal dalam syariat Islam. Namun, dalam tradisi suku Bugis di Ajangale kegiatan ini menjadi tahapan yang wajib dilaksanakan menurut adat-istiadat masyarakat. Kegiatan ini sebagai salah satu prosesi yang harus dilaksanakan, karena pada proses inilah dibicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses penerapan perkawinan, ialah *tanra esso*, *dui balanca/dui menre*, *sompa*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prosesi penerapan perkawinan. Pada saat penyerahan *dui menre/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) tidak diserahkan semuanya melainkan disisakan sebagian. Sebagian *dui menre/dui balanca* (uang panai'/uang belanja) yang belum diserahkan akan diserahkan pada hari akan berlangsungnya akad nikah dengan tujuan agar calon mempelai laki-laki tidak datang dengan tangan kosong. Adapun fungsi dari prosesi *mappasiarekeng* yaitu tercapainya mufakat, menciptakan suasana kekeluargaan, serta menciptakan rasa kebersamaan antara keluarga kedua belah pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak BLAM yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memberikan sumbangsih pemikiran di Jurnal Pusaka.

Begitupula kepada masyarakat Kecamatan Ajangale, terkhusus kepada bapak Hamzah L dan Abdul H salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Ajangale yang telah memberikan informasi tentang prosesi *mappasiarekeng* di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. A. dan (2013) *Sosiologi untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Alfan, M. (2013) *Filsafat Kebudayaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azzam, M. (2009) *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Dasuki, D & W.J.W, J. (2022) '1', *Makna Kebersamaan Sebagai Nilai Konseling Islam Dalam Membaca Dzikir Rotibul Haddad*, *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1)
- Faridl, M. (1999) *Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Hadikusuma, H. (1995) *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irda Yusepa, Wilodati, S. K. (2022) 'Internalisasi Nilai Musyawarah/Mufakat Melalui Pembelajaran Sosiologi Berbasis Kearifan Lokal Duduk Adoik', *Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(3).
- Latif, S. (2006) *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Liliweri, A. (2009) *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Edited by U. Fauzan. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Nuruddin, N. N. (2022) 'Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci dalam Proses Perkawinan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa', *Ilmiah Mandala Education (JIME)*, VIII(02).
- Setiadi, E. (2008) *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2010) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin, A. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.